



P U T U S A N

NOMOR : 214/PDT/2018/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Bartholomeus Massega, Umur 40 tahun, agama kristen, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl. Rambutan no. 19 Desa Baruga, Kec. Towuti Kab. Luwu Timur. Selanjutnya disebut **PEMBANDING semula** TERGUGAT;

L A W A N

Marselina Linda Tonapa Umur 36 tahun, agama kristen, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Rambutan no. 19 Desa Baruga, Kec. Towuti Kab. Luwu Timur. Selanjutnya disebut **TERBANDING semula** PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal **24 Mei 2018**, Nomor: **214/PDT/2018/PT.MKS**. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 214/PDT/ 2018/PT.MKS** dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal **25 Mei 2018 Nomor: 214/PDT/2018/PT.MKS** tentang penunjukan Panitera

Hlm. 1 dari 7 hlm. Put.No.214/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 214/PDT/2018/ PT.MKS.** di tingkat banding;-

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam surat gugatannya Tertanggal 24 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah Register Nomor 15/Pdt.G/2018/PN-MII, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1999 antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pemberkatan perkawinan di hadapan pemuka agama Gereja Katolik dengan nomor register No.234/Reg/I/1999 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu sekarang Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 241/PLP/CS/1999 tertanggal 23 Nopember 1999;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia

3 (tiga) orang anak yaitu :

- Rosario yang lahir di Wawondula pada tanggal 24 April 2000 berdasarkan

Kutipan Akta Kelahiran nomor 216/IST/A/CS/2000;

- Silverius yang lahir di Sorowako pada tanggal 24 Januari 2002 berdasarkan

Kutipan Akta Kelahiran nomor 1125/UM/B/DP/LU/2002

- Kristian yang lahir di Sorowako pada tanggal 13 Desember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324-LT-27062013-0183;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan

Hlm. 2 dari 7 hlm. Put.No.214/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat hidup rukun dan damai;

4. Bahwa awal mula keributan atau cekcok antara Penggugat dan Tergugat sejak lahir anak pertama yakni sekitar tahun 2000, akan tetapi penggugat tetap bertahan dan bersabar;

5. Bahwa tindakan tergugat kadang ringan tangan kepada Penggugat dan bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan sehingga membuat hati Penggugat sakit dan timbul lagi percekocokan tersebut;

6. Bahwa akibat cekcok tersebut terkadang penggugat harus menghindar ke rumah saudara dan rumah teman-teman Penggugat untuk beberapa hari dan setelah itu Penggugat tetap kembali ke rumah;

7. Bahwa dengan adanya tindak Tergugat yang ringan tangan dan suka cemburu buta, sehingga permasalahan ini dibahas secara kekeluargaan di rumah saudara Penggugat bernama Ludya dan hasilnya Tergugat berjanji akan merubah sikap dan tindakannya;

8. Bahwa puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan September 2017 dimana Tergugat sudah tidak lagi memberi nafka lahir dan batin kepada Tergugat;

9. Bahwa akibat dari puncak kemarahan tersebut, Tergugat berusaha untuk mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama;

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu Antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam

Hlm. 3 dari 7 hlm. Put.No.214/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga ;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, untuk memeriksa, mengadili, selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Sorowako di Gereja Maria Immaculata Sorowako, pada tanggal 29 Oktober 1999 dan telah daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu pada tanggal 23 Nopember 1999 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 241/PLP/CS/1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3.-----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

4.-----

Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 15/Pdt.G/2018 PN.

MII., Tanggal 27 Februari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2.-----

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Sorowako di Gereja Maria Immaculata Sorowako, pada

Hlm. 4 dari 7 hlm. Put.No.214/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 1999 dan telah daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu pada tanggal 23 Nopember 1999 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 241/PLP/CS/1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk didaftarkan /mencatatkan Putusan perceraian tersebut dalam buku regester atau daftar/ catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 441.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Membaca akte pernyataan *permohonan banding* yang ditanda tangani oleh Arman, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menerangkan bahwa pada Tanggal 27 Februari 2018, Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN MII, Tanggal 27 Februari 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terbanding semula Penggugat pada Tanggal 9 Maret 2018 oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Malili;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing pada Tanggal 19 Maret 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Tergugat**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Hlm. 5 dari 7 hlm. Put.No.214/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malili No. 15/Pdt.G/2018/PN.MII Tanggal 27 Februari 2018, menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Malili No. 15/Pdt.G/2018/PN.MII Tanggal 27 Februari 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawainan yo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 ahun 1974 dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili No.15/Pdt.G/2018/PN.MII Tanggal 27 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk di tingkat

Hlm. 6 dari 7 hlm. Put.No.214/PDT/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2018 yang dipimpin oleh kami : Dwi Hari Sulismawati, S.H. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Budi Susilo, S.H.M.H.. dan Nani Indrawati, S.H. M.Hum keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Kamis dan Tanggal 30 Agustus 2018 putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Muhammad Idris, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

H.BUDI SUSILO, S.H.M.H.

DWI HARI SULISMAWATI, S.H

t.t.d

NANI INDRAWATI, S.H. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

MUHAMMAD IDRIS, S.H.M.H.

Hlm. 7 dari 7 hlm. Put.No.214/PDT/2018/PT.MKS



Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Leges.....	Rp. 3.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 9 dari 7 hlm. Put.No.214/PDT/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)